

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA**



**DISUSUN OLEH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN (LPHP)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalfahan di muka bumi. Tuntutan demokrasi partisipatif telah menghantarkan peran pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berangkat dari kondisi obyektif tersebut maka perkembangan politik hukum perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menempatkan perancangan peraturan perundang-undangan pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Secara substansial kerangka dasar perancangan perundang-undangan menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatis sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam setiap pembahasan bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat selaku subyek sekaligus obyek pembangunan di daerah.

Berdasarkan konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi yang demokratis dan partisipatif, maka tim peneliti menginisiasi pembentukan peraturan daerah yang berbasis pada riset akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik pula. Dengan demikian hasil yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik diarahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal. Kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Ngawi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Kabupaten Ngawi, 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.....	3
D. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Su Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.....	4
E. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	5
2. Jenis Bahan Hukum	6
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	7
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	8
6. Desain Penelitian Naskah Akademik.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI.....	10
A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi	10
1. Kajian Teori Konstitusi dan Pembangunan Ekonomi	10
2. Kajian Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	11
3. Kajian Teoritik dan Ruang Lingkup Konsep Badan Usaha	19
4. Kajian Teoritik Badan Hukum.....	21
5. Kajian Teoritik Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	27
6. Kajian Teori tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	31
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma Peraturan Perundang-Undangan	35
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi	38
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.....	39

BAB III ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI.....	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI	52
A. Landasan Filosofis	52
B. Landasan Sosiologis.....	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi.....	53
2. Visi Misi Kabupaten Ngawi.....	57
3. Kependudukan Kabupaten Ngawi	57
4. Keuangan Pemerintahan	60
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	61
6. Profil Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.....	64
C. Landasan Yuridis.....	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI.....	69
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	69
B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi	73
BAB VI PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan	14
Tabel 2 Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha	19
Tabel 3 Perbandingan Badan Usaha yang Badan Hukum dan yang Bukan Badan Hukum.....	20
Tabel 4 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi	40
Tabel 5 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Distribusi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Ngawi, 2021	58
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Ngawi, 2021	59
Tabel 7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2021 ..	60
Tabel 8 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Belanja (Rupiah), 2017–2021.....	61
Tabel 9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi (persen), 2017-2021.....	63
Tabel 10 Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Desain Penelitian	9
Gambar 2 Hubungan Negara, Civil Society dan Market	11
Gambar 3 Pendapat Hans Kelsen (Stufentheorie).....	17
Gambar 4 Pendapat Hans Nawiasky (Von Stufenbau der Rechtsordnung)	17
Gambar 5 Peta Kabupaten Ngawi.....	54
Gambar 6 Logo Kabupaten Ngawi	55
Gambar 7 Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Ngawi, 2021	58
Gambar 8 Grafik 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Ngawi dengan Penduduk Terbesar, 2022 (dalam persen)	60
Gambar 9 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Ngawi (Persen), 2017-2021	62
Gambar 10 Logo Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti.....	65
Gambar 11 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk dapat mengatur aspek kehidupan di daerahnya sesuai dengan kearifan lokal serta kebutuhan berdasarkan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta budaya secara mandiri. Pelimpahan tersebut menjadi sarana bagi daerah dalam rangka untuk melakukan perkembangan secara merata dan meraih tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian serta stabilitas sosial daerah untuk dapat mencapai cita-cita kemakmuran. Pencapaian cita-cita kemakmuran tersebut dilakukan daerah dengan melalui peningkatan pendapatan daerah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa instrumen seperti peningkatan pajak daerah, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan potensial yang secara faktual dapat memberikan pemasukan bagi daerah yang implementasinya diwadahi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Beberapa sumber potensial yang secara faktual memberikan pemasukan bagi daerah tersebut salah satunya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bentuk BUMD sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni berbentuk Perusahaan Daerah (PD), bentuk Perusahaan Daerah dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pada rezim Perusahaan Daerah terdapat mekanisme perubahan status Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas hal mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah ("PD") dan Perseroan Terbatas ("PT").

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dasar hukum bentuk BUMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini bentuk hukum BUMD berganti nama yakni menjadi 2 (dua) yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Implikasi hukum dari terbitnya Peraturan tersebut ialah harus disesuaikannya BUMD yang dibentuk sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Penyesuaian tersebut diakibatkan adanya perubahan bentuk BUMD yang

sebelumnya dilandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Secara empiris pendirian BUMD umumnya dilandasi oleh keinginan campur tangan Pemerintah Daerah dalam kehidupan ekonomi di daerah. Sehingga dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah tersebut memudahkan memasukkan misi-misi ekonomis yang tidak lain adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah, oleh karena itu misi yang diemban BUMD pada dasarnya adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah tugas-tugas untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan perekonomian daerah.¹

Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, namun masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi sangat besar, risiko usaha yang sangat besar maupun karena eksternalitasnya sangat besar dan luas. Alasan budget merupakan alasan bagi pemerintah bahwa daerah perlu mempunyai sumber pendapatan diluar pajak, retribusi dan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mendukung anggaran belanja dan pembangunan daerah.

Perusahaan Daerah Sumber Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 1 tahun 1975. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka disempurnakan dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1980. Dalam upaya peningkatan peran Sumber Bhakti sebagai perusahaan yang lebih profesional maka disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah No. 20 tahun 1991. Kemudian untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis di Kabupaten Ngawi yang makin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan perannya, maka Sumber Bhakti ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah No. 38 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.

Maksud didirikannya Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah untuk :

1. Menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberi rasa aman dalam berinvestasi; dan
3. Menjadi penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah untuk :

1. Menunjang kebijakan umum pemerintah daerah;
2. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Sri Mulyani Indrawati, Jurnal Hukum Jantera, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2003, Hal. 300.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi. Apabila mengacu pada peraturan di atasnya, yakni Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengidentifikasi permasalahan diantaranya:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka perubahan status dan/atau bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi?
2. Apa yang menjadi dasar urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

Dilihat dari identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa tujuan dan kegunaan dari penyusunan rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi:

1. Mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka perubahan status dan/atau bentuk badan hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
2. Mengkaji dan menganalisis urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
3. Mengkaji dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

4. Merumuskan konsep sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

D. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Su Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

1. Kegunaan Teoritik

Diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi ini mampu menjadi dasar-dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori khususnya dalam lapangan hukum tata negara, ilmu perundang-undangan, *legislative drafting*, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum dan kebijakan sehingga produk hukum daerah khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Ngawi yang lahir sejalan dengan tuntutan kaedah-kaedah penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.

2. Kegunaan Aplikatif

Diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah Kabupaten Ngawi yang meliputi bagian perekonomian pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, BPKAD Kabupaten Ngawi, Pengelola BUMD Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan informasi baik internal kedinasan pemerintahan maupun pelayanan publik dan sebagai urgensi penyelenggaraan pelaksanaan dalam menjalankan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi yang melibatkan segenap *stakeholder* sekaligus agar supaya dapat pengelolaan dengan baik di kedepannya di nikmati oleh seluruh masyarakat dalam lingkup Kabupaten Ngawi.

E. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.² Menurut Soetandyo Wignyosoebroto³ Penelitian atau Riset itu bermakna pencarian, yaitu pencari jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian terapan ini adalah usulan perlunya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

Maka dari itu menentukan metode adalah hal yang sangat penting mengingat bahwa metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh bahan yang diperlukan. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan, untuk mendekati problem dan mencari jawaban. metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami bahan dan menghubungkan bahan yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.

Dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian hukum doktriner, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10

³Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma*, Metode dan Masalah, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002, hlm 78

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan pendapat dari Mukti Fadjar dan Yulianto,⁴ bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari norma dasar (*norm basic*) asas-asas hukum, kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian kontrak, keputusan pengadilan, keputusan birokrasi dan segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan hukum. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalan bahan hukum primer menggunakan beberapa pendekatan yakni: *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan.⁵ Pendekatan Perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan publik melalui pengeolaan maupun pengawasan pelayanan Perusahaan Umum Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pemanfaatannya dapat terus dikembangkan.

Pendekatan yang kedua adalah *conceptual approach* yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan kajian pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum sebagaimana dimaksud dapat di jelaskan berikut:

a. Bahan hukum primer Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Dasar berupa Batang Tubuh UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kasus-kasus hukum, serta simposium yang

⁴ Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 36

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 93

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 12

dilakukan para pakar terkait dengan peristiwa hukum⁷, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selain memberikan petunjuk juga sebagai bahan yang dapat memberikan penjelasan makna terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menunjang penyusunan naskah akademik ini, tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang di kumpulkan melalui, wawancara, observasi, dan interaksi lapangan. Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan bahan hukum yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan primer melalui, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan, yaitu mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi. Kedua, studi kepustakaan di Perpustakaan Umum Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ketiga, penelusuran informasi melalui internet.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan oleh tim, dilanjutkan pada proses pengelolaan bahan hukum yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
- b. Pemetaan *stakeholder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan praktek-praktek mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, 2006, hlm. 392

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm 141

⁹ Johny Ibrahim, *Op. Cit.* Hlm 392


- c. Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam Usaha mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan maka peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian naskah akademik ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi atau *content Analysis*. Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap Bahan yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sementara itu analisis itu atau content analysis adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

6. Desain Penelitian Naskah Akademik

Gambar 1 Bagas Desain Penelitian



BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA
KABUPATEN NGAWI

A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

1. Kajian Teori Konstitusi dan Pembangunan Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan studi tentang kegiatan produksi dan pertukaran antara anggota masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, menganalisa perilaku variabel-variabel ekonomi seperti harga, output, atau produksi serta kesempatan kerja. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan, yaitu bagaimana masyarakat memilih menggunakan sumber daya produktif yang terbatas jumlahnya berupa tanah, tenaga kerja, peralatan produksi, teknologi, dan lain-lain untuk memproduksi berbagai komoditi. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya langka untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin agar dapat dicapai kepuasan maksimum dari kebutuhan yang tak terbatas dengan menggunakan efisiensi sumber daya dengan cara sebaiknya. Efisiensi diukur dengan membandingkan *input* dan *output* yang dihasilkan.¹⁰


Berdasarkan pengantar diatas maka dalam konteks bernegara sangatlah penting sekali menempatkan UUD suatu negara sebagai pegangan dan sumber rujukan tertinggi baik dalam mengembangkan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang maupun dalam mengembangkan kebijakan dalam dinamika ekonomi pasar dan *civil society*. Sebagaimana diutarakan oleh Jimly Asshidiqie¹¹ bahwa konstitusionalisasi pengelolaan kebijakan politik dan bahkan kebijakan ekonomi dan sosial tersebut dapat membantu kita menghadapi berbagai dinamika perubahan dan perbedaan pandangan dalam ruang bebas yang dibangun di zaman modern sekarang dengan menjadikan konstitusi sebagai pegangan bersama, sebagai *platform* bersama ataupun sebagai rujukan bersama. Disamping itu konstitusionalisasi semua kebijakan politik, sosial, dan ekonomi baik dalam ranah negara, *civil society*, dan market dapat pula membantu kita menghadapi beraneka pengaruh yang datang dari luar dengan tetap bertitik tolak dari identitas atau jati diri sendiri dan dari kontrak sosial yang dibangun sendiri oleh rakyat Indonesia yang berdaulat.

¹⁰Diakses dari http://www.scribd.com/akhmad_santosa_1/d/83743687-Konsep-Dasar-Ekonomi-Pasar pada 22 Maret 2013 pk. 10.00

¹¹ Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, hlm 373-374

Keberadaan UUD suatu negara sebagai kontrak sosial (*social contract*) di zaman sekarang ini harus dipahami sebagai sumber rujukan tertinggi dalam memperkembangkan kehidupan kolektif baik dalam ranah *state* (negara), dalam ranah *civil society* (masyarakat kewargaan), maupun market (pasar). adapun hubungan relasional diantara ketiga prinsip sebagaimana dimasudapat di gambarkan pada ilustrasi berikut ini:

Gambar 2 Hubungan Negara, Civil Society dan Market



Berdasarkan gambar diatas maka dapat di simpikan bahwa sistem kekuasaan negara (*state*), sistem dan mekanisme kerja ekonomi pasar (*market mechanism*) dan sistem kekuasaan dalam masyarakat (*civil society*) sama-sama memiliki hubungan dan harus dihubungkan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan sebagai hukum dasar yang melandasi serta memayungi semua sistem norma yang berlaku dalam ketiga ranah kehidupan. Karena itulah dalam perkembangan prinsip negara modern dewasa ini merupakan suatu keniscayaan bagi kita semua untuk mengembangkan konstitusi sebagai jembatan dalam dinamika hubungan triadik antara *state*, *civil society*, dan *market* sebagai trias politika baru dalam peradaban manusia modern.

2. Kajian Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian teoritik-akademik ilmu

perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD,¹² politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L. J. Van Apeldorn berpendapat politik hukum sebagai politik perundang-undangan yang artinya politik hukum tersebut ialah menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dari pendapat kedua ahli hukum tersebut dapat kita sarikan bahwa politik hukum merupakan sebuah kebijakan tentang hukum yang akan di terapkan maupun penggantian hukum yang sudah di terapkan dengan menetapkan tujuan dan isi dari pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Penjabaran di atas dipertegas oleh pendapat yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut pendapat Satjipto Rahardjo¹³ mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala urusan yang akan menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut.¹⁴ Secara internal, menurut Bagir Manan, ada tiga lingkup utama politik hukum, yaitu :

- a) Politik pembentukan hukum;
- b) Politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum; dan
- c) Politik penegakan hukum.

¹² Moh, Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, hlm 1

¹³ *Ibid.* hlm 10

¹⁴ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996, hlm 2

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum seperti itu mencakup:

- a) Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
- b) Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim dan
- c) Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum :

- a) Memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis;
- b) Mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam;
- c) Mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai;
- d) Mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqie¹⁵ bahwa, pembangunan nasional Indonesia dalam arti pembangunan hukum nasional mencakup komponen pembangunan *structural-institutional*, komponen pembangunan *cultural-behavioral*, dan pembangunan hukum *instrumental* yang menyangkut materi hukum nasional. Ketiga komponen pembangunan hukum tersebut berlaku, baik dalam kerangka fungsi-fungsi legislasi, administrasi, maupun fungsi judicial. Dalam ketiga fungsi itu, masing-masing terkait adanya institusi-institusi hukum, adanya unsur subjek hukum pendukungnya, dan instrumen normatif yang mengaturnya.

Dalam arti yang lebih sempit, instrumen peraturan perundang-undangan itu sendiri terkait pula dengan kegiatan pembuatannya (*law making*), kegiatan pemyarakatannya (*law promulgation and law socialisation*), dan kegiatan penegakannya (*law enforcement*) yang di dalamnya juga terkait dengan elemen institusionalnya, elemen manusianya, dan elemen-elemen proseduralnya. Untuk menunjang keseluruhan fungsi dan aktifitas terkait dengan hukum itu diperlukan (a) makro desain kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyeluruh, dan (b) pusat administrasi informasi hukum yang terpadu yang mencakup informasi berkenaan dengan peraturan (*regelen*), penetapan administrasi negara (*beschikkingen*), dan putusan-putusan peradilan (*vonis*), serta putusan-putusan penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase dan '*despute desolution*' lainnya. Sistem informasi terpadu tersebut diharapkan dapat pula mencakup kebutuhan baik untuk tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah.¹⁶

¹⁵ Lihat dalam Jimly, Asshidiqie, Negara Hukum Indonesia Ibid, hlm 16-18

¹⁶ Jimly Asshidiqie mengutarakan bahwa dari segi lain (proses kegiatannya), sistem hukum nasional itu juga meliputi fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan:

Pembuatan hukum (*law making*), yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan penelitian, perencanaan, pengkajian, perancangan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan menjadi peraturan resmi,

Berpangkal dari konteks politik hukum perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perjalanan pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamisasi dan pasang surut dalam kerangka implementasi di masyarakat. Dalam aspek sejarah dinamisasi sebagaimana dimaksud nampak pada kelahiran TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang di revisi dengan TAP MPR No III/MPR/2000 dan pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945, problematika perundang-undangan diakomodir di dalam UU No 10 Tahun 2004 maupun UU No 12 Tahun 2011. Secara jelas hierarki perundang-undangan yang terdapat pada masing-masing produk hukum adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	UU No 10 Tahun 2004	UU No 12 Tahun 2011
1. UUD 2. TAP MPR/S 3. UU/Perppu 4. PP 5. Keppres 6. Peraturan Pelaksana lainnya	1. UUD 2. TAP MPR/S 3. UU 4. Perppu 5. PP 6. Perda	1. UUD 2. UU/Perppu 3. PP 4. Perpes 5. Perda terdiri dari: a) Perda Provinsi b) Perda Kabupaten/ Kota c) Perdes	1. UUD NRI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Perppu 4. Perpres 5. Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain

Pengadministrasian hukum (*the administration of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengadministrasian dalam arti sempit berupa penomeran, penerbitan, pengumuman, dan pendokumentasian ataupun dalam arti luas mencakup pelaksanaan atau penerapan hukum dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam pengertiannya yang sempit, misalnya, dapat dipertanyakan sejauhmana produk-produk peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pejabat administrasi negara, dan vonis-vonis hakim mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia telah terdokumentasikan dengan baik, tentu masih menjadi tanya tanya besar,

Pemasyarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*), yaitu menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasyarakatan informasi peraturan perundang-undangan, Meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiktie yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap tahu hukum, Padahal dalam kenyataannya, apalagi di lingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangannya yang tidak merata seperti Indonesia, *teori fiktie* itu hanyalah teori hayalan, Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah bersengaja untuk memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh,

Penegakan hukum (*the enforcement of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh hakim, serta kegiatan eksekusi putusan, dan kegiatan pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*),

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	UU No 10 Tahun 2004	UU No 12 Tahun 2011
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

Mengacu pada tabel di atas tentunya setiap produk perundang-undangan yang lahir tidak terlepas dari kewenangan konstitusional yang diamanatkan di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan

yurisdiksi dan teritorial. Adapun kewenangan sebagaimana dimaksud mencakup wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judicial.¹⁷ Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Semua organ harus dihubungkan dengan hierarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Mengacu pada konteks tersebut maka salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaidah aturan. Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.¹⁸ Tata hukum, sebagai personifikasi negara, merupakan suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.¹⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu tata hukum nasional juga disusun secara hierarkis. Hubungan hierarkis tersebut terjalin secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam negara hukum dikenal sebagai prinsip supremasi konstitusi. Berdasarkan kerangka teoritik di atas maka dalam sistem norma yang dinamik (*Nomodynamics*) Hans Kelsen mengajarkan bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Hans kelsen menamakan


¹⁷Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, (London: G, Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67, dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2007, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007, hlm 8

¹⁸Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hal 115 dan 123-124, dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid hlm 8*,


¹⁹*Ibid*, hal 124, Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma ini dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu dibanding Hans Kelsen, yang disebut Jelić dengan "*stairwell structure of legal order*", Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum, Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan, Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah, Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi dan individualisasi, Lihat Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law, *Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics*, Vol, 1 No, 2, 1998, hal 149, Bandingkan dengan Ian Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen, *Journal of Law and Society*, 17 (3), 1990, hal 283, Dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid hlm 8*.

sebuah norma yang tertinggi tersebut yaitu *Grundnorm*. Sedangkan menurut Hans Nawiasky Di dalam teori *Von Stufenbau der Rechtsordnung* mengatakan bahwa norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm* atau dikenal dengan istilah norma *fundamental* negara. Dasar pertimbangannya adalah sebuah *grundnorm* dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah. Sedangkan norma tertinggi suatu negara mungkin bisa berubah akibat adanya sebuah pemberontakan *coup de etat*, *putsch*, *anschluss*, dan lain sebagainya²⁰. Kedua tokoh tersebut mengembangkan pemahaman tentang hierarki norma dalam bentuk piramida atau dikenal dengan teori Piramida. Untuk mempermudah pemahan kedua teori tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

Gambar 3 Pendapat Hans Kelsen (Stufentheorie)



Gambar 4 Pendapat Hans Nawiasky (Von Stufenbau der Rechtsordnung)



Berdasarkan uraian di atas maka secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga azas mendasar. Adapun tiga azas sebagaimana dimaksud antara lain *azas lex superior derogate lex inferior*, *lex specialist derogate lex generalis*, *lex posterior derogat lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga azas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam

²⁰Attamimi dalam Satya Arinanto, 1997, *Proses Perumasan Dasar Negara Pancasila (Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara)* PPS-FH UI, Tidak Diterbitkan, hlm 14

memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. secara detail dapat dijelaskan bahwa:²¹

- a. Azas *Lex Superior derogate lex inferior*, Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. Azas *Lex Specialist derogate lex generalis*, Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c. Azas *Lex Posterior derogate lex priori*, Peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu ketiga prinsip (azas) di atas maka dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pemaknaan tentang sistem hukum nasional yang perlu diperluas sehingga mencakup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan cabang kekuasaan dalam suatu negara. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencakup:²²

- a. Kekuasaan legislatif (*legislative power*), yaitu cabang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive branch*), yaitu cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU;
- c. Kekuasaan yudikatif atau yudisial (*judiciary*), yaitu cabang kekuasaan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.

Mengacu pada cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di atas maka sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan pasca diterbitkannya UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan mendasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan "hierarki struktural" yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hierarki struktural menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun

²¹PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat)*, Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI, hlm 140

²²Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm 17

pada sisi lain, Undang-Undang ini juga mengakui “hierarki fungsional” artinya berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki struktural.²³

Menurut Yuliandri²⁴ pada kondisi perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta berlakunya prinsip-prinsip dalam pemberlakuan hierarki. Hal demikian disebabkan oleh²⁵: *Pertama*, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas; *Kedua*, Tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan. Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk; *Ketiga*, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih rendah, dengan berbagai variasi prinsip *lex posterior derogate priori* dan *lex specialis derogate lex generalis*, serta *lex superior derogat legi inferiori*.

3. Kajian Teoritik dan Ruang Lingkup Konsep Badan Usaha

Mengenai pengertian badan usaha, **Chidir Ali** mengutip apa yang disampaikan oleh **A. Ridwan Halim**, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu:²⁶

Tabel 2 Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

No.	PERUSAHAAN	BADAN USAHA
1.	Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar

²³Rahadi Zakaria, 2011, *Politik Hukum Perubahan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Malang, hlm 3

²⁴Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011, hlm 7

²⁵Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL,CO, hlm 21-23

²⁶Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 107-108.

No.	PERUSAHAAN	BADAN USAHA
		kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2.	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3.	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4.	Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan . yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, missalnya : Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas ²⁷ Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan Badan usaha yang bukan badan hukum berikut penjelsan terkait klasifikasi dimaksud.

Tabel 3 Perbandingan Badan Usaha yang Badan Hukum dan yang Bukan Badan Hukum

NO.	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya	Yang menjadi subjek hukum disini

²⁷ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h : 108-109.

NO.	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
	disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping manusia.	adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - PT (Perseroan Terbatas) - PN (Perusahaan Negara) - PD (Perusahaan Daerah) - Koperasi - Perum (Perusahaan Umum) - Perjan (Perusahaan Jawatan) - Persero (Perusahaan Sero) - Yayasan dan sebagainya. 	

4. Kajian Teoritik Badan Hukum

Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum yaitu *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), serta *legal persons* (Inggris). Meskipun demikian dari kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* (Oetarid Sadino), *awak hukum* (St.K. Malikul Adil), *pribadi hukum* (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.²⁸

Lain daripada itu, istilah *rechtspersoon* merupakan lawan kata dari *natuurlijk person* (manusia). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata

²⁸ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 18.

(KUHPerdara) tidak dijumpai istilah *rechtspersoon* maupun badan hukum, juga tidak terdapat peraturan umum yang mengatur mengenai *rechtspersoon* maupun badan hukum secara lengkap.

a. Batasan Badan Hukum

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²⁹ Tidak hanya sebagai pendukung hak, menurut Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.³⁰

Lebih jauh menurut Logeman, bahwa badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada, diteruskan, sedangkan pengurusnya, yang menjadi wakil kontinuitas itu, dapat berganti-ganti.³¹

Berbeda dengan pendapat di atas, Bothink tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Bagi Bothink, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.³²

H. Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menerangkan bahwa *purusa wajar* yakni manusia ialah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah *purusa hukum* atau badan hukum. *Purusa hukum* dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.³³

Menurut Subekti, badan hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.³⁴

R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.³⁵

²⁹ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 14.

³⁰ *Ibid hlm 14*

³¹ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 18-19.

³² Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 19.

³³ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 19-20.

³⁴ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Intermasa, hlm 21.

³⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Loc. Cit. Sebagaimana dikutip dari Rochmat Soemitro, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Jakarta: Eresco,.

Chidir Ali sendiri mengemukakan bahwa mengenai apakah badan hukum itu jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus, yaitu : (1) manusia, dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada rumusan yang ke (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu.³⁶

Beberapa ahli hukum berikut ini juga mengemukakan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Chidir Ali tersebut di atas, antara lain :

1. Sri Soedewi Maschun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.³⁷
2. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³⁸
3. Sudiman Kartohadiprodo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijk person*). Sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*).³⁹
4. Marhainis Abdulhay menerangkan bahwa orang (*persoon*) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu : (1) *Natuurlijke person* atau *mens person* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; (2) *Rechtspersoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.⁴⁰

Melengkapi apa yang disampaikan dari para ahli hukum sebelumnya, maka apa yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo juga perlu dipahami, dimana keduanya memberikan pengertian tentang pribadi hukum sebagai suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta

³⁶ *Ibid.* hlm 21

³⁷ *Ibid.* Sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi. M. Sofwan. *Hukum Badan Pribadi*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, stencil tanpa tahun.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bale Bandung – Sumur Bandung. hlm 23.

³⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*. *Loc. Cit.*

⁴⁰ Marhainis Abdulhay, 1982, *Hukum Perdata Material – Jilid I*. Jakarta: Pradnya Paramita hlm 28.

kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.⁴¹

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perkumpulan orang (organisasi);
- (2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- (3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para pendirinya dan/atau anggota-anggotanya;
- (4) Mempunyai pengurus;
- (5) Mempunyai hak dan kewajiban;
- (6) Dapat bertindak sebagai salah satu pihak (penggugat atau tergugat) di depan pengadilan.

b. Teori Badan Hukum

Beberapa teori tentang badan hukum, antara lain : ⁴²

1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, **Friedrich Carl von Savigny (1779 - 1861)**. Menurut von Savigny, sebenarnya menurut alam hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, yaitu badan hukum selaku subjek hukum, yang diperhitungkan sama dengan manusia.

2) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, **Otto von Gierke (1841 - 1921)**. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organism yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

3) Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh **Rudolf von Jhering (1818 – 1892)**, seorang sarjana Jerman, pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi kemudian keluar. Teori

⁴¹ Chidir Ali, Badan Hukum. *Loc. Cit.* Sebagaimana dikutip dari Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Jakarta: CV. Rajawali hlm 35

⁴² Chidir Ali, *Op.Cit.*, h : 31-37.

ini diikuti oleh **Marcel Planiol** (Perancis), **Molengraaff** (Belanda), serta **Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten** dan **Apeldoorn**.

Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organism. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung-jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

4) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori kekayaan bertujuan dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yaitu **A. Brinz**, dan didukung oleh **Van der Heijden**. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, yaitu manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

5) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, **E.M. Meijers** dan dianut oleh **Paul Scholten**. Menurut teori ini, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*).

c. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

1) Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2) Perusahaan Negara

a) Perusahaan Daerah Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga

Perusahaan Daerah menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

b) Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

c) BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN ada 2 (dua) bentuk, yaitu **Perusahaan Perseroan (Persero)** dan **Perusahaan Umum (Perum)**. Yang dimaksud dengan **Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero**, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁴³ Sedangkan yang dimaksud dengan **Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum**, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴⁴

d) Perusahaan Jawatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)

⁴³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), mengatur bahwa Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, pada pasal 2, telah mengatur bahwa PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblad 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

e) Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada pasal 1 angka 1 nya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

5. Kajian Teoritik Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "*agents*" bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency*

theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Konseptualisasi *Good Corporate Governance (GCG)* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan kepemilikan, dan stakeholder.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dalam ranah implementasi di Indonesia Pemerintah pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001.

Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis.

Di luar negeri terjadi pula perkembangan dalam penerapan GCG. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* telah merevisi *Principles of Corporate Governance* pada tahun 2004. Tambahan penting dalam pedoman baru OECD adalah adanya penegasan tentang perlunya penciptaan kondisi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. Peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan pasar modal. Di negara-negara lain, hal tersebut ditanggapi secara berbeda, antara lain dalam bentuk penyempurnaan Pedoman GCG di negara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut.

Implementasi GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: **Pertama**, Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). **Kedua**, Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. **Ketiga**, Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam rangka implementasi konsep GCG maka, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut penjelasan yang dapat diuraikan oleh tim peneliti.

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya sebagai berikut: **Pertama**, Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. **Kedua**, Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang

saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. **Ketiga**, Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. **Keempat**, Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b) Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan **Pertama**, Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. **Kedua**, Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. **Ketiga**, Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. **Keempat**, Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). **Kelima**, Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c) Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip Dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Adapun pedoman pokok pelaksanaan **Pertama**, Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). **Kedua**, Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d) Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan **Pertama**, Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. **Kedua**, Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman Pokok Pelaksanaan **Pertama**, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. **Kedua**, Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. **Ketiga**, Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

6. Kajian Teori tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Konsepsi pelaksanaan pemerintahan Daerah di dalam pasal 1 *juncto* pasal 18 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan berasal dan kekuasaan tertinggi ada pada negara, yang dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut di desentralisasikan atau diserahkan kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya sendiri, atau dengan kata lain pemerintah daerah merupakan sub sistem dan hierarki pemerintahan negara.

1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Konsepsi *eendheidstaat* di dalam pasal 1 *juncto* pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa asal kekuasaan tertinggi ada pada negara, yang dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut di desentralisasikan kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan

rumah tangganya sendiri, atau dengan kata lain pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari hierarki pemerintahan negara.

a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari :

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tertib penyelenggara negara
- 3) Asas kepentingan umum
- 4) Asas keterbukaan
- 5) Asas proporsionalitas
- 6) Asas profesionalitas
- 7) Asas akuntabilitas
- 8) Asas efisiensi
- 9) Asas efektivitas

Bahwa asas umum penyelenggaraan negara ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efektivitas dan efisiensi.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sendiri diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam undang-undang ini pola hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut hubungan pemerintah pusat dan daerah terbagi menjadi tiga yakni:

- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ii. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- iii. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi Negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

b. Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁴⁵ Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".⁴⁶

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatudaerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perudangan yang berlaku.⁴⁷ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebutkan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetappka dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

⁴⁵ Dendy sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 992.

⁴⁶ Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah.

⁴⁷ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm 30

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2) Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

3) Prinsip Ekonomi Yang Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁹

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁵⁰ Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan

⁴⁸ H.A.W. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm 133.

⁴⁹ Rozali Abdullah, 2005, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

⁵⁰ Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDY, Yogyakarta, hlm 46.

rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁵¹

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan kajian teoretik sebelumnya, maka dalam kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi digunakan beberapa azas dasar sebagai kerangka paradigma produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu :

- 1. Asas kejelasan tujuan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi memiliki tujuan yang jelas berupa :
 - a) Memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat tentang pemanfaatan tanah kosong di Kabupaten Ngawi;
 - b) Menjamin partisipasi masyarakat dalam Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi;
 - c) Memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya situasi Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi yang dapat dijadikan sebagai penopang stabilitas pembangunan;
 - d) Menjamin terselenggaranya Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi yang mengedepankan keadilan hukum, transparansi dan partisipasi masyarakat.
- 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan wajib dibuat oleh lembaga

⁵¹ Deddy Supriady Bratakusma, Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka, Jakarta hlm 32.

negara atau pejabat yang berwenang. Konsekuensi apabila tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yaitu peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Terkait dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat sesuai dengan jenis hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi ini disusun berdasarkan pada kaedah-kaedah penyusunan norma yang di rancang secara hierarkhis dan sistematis termasuk kebaruan norma peraturan perundang-undangan.
4. **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi mengacu pada kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai berikut :
 - a) Bahwa untuk mendorong efisiensi, reputasi, profesionalisme dan untuk menyumbang bagi penerimaan Daerah baik dalam berbentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi;
 - b) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMD;
 - c) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah kabupaten Ngawi diberi kewenangan untuk mengubah bentuk Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah

akademik mulai dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, permasalahan sosial, dan uji publik yang sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berkehendak untuk meningkatkan penghasilan penerimaan daerah dengan mengubah bentuk dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

6. **Asas kejelasan rumusan** bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi ini didesain dengan suasana sosial, budaya, ekonomi dan berbagai sektor lainnya sehingga perumusannya disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kabupaten Ngawi.
7. **Asas keterbukaan** bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi ini, tim peneliti dari PPOTODA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melakukan langkah-langkah penelitian akademik melalui penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait, mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma, asas serta peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Selain penelitian tersebut sebelumnya, guna menguatkan argumentasi dan analisis, Tim Peneliti juga melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan pemerintah daerah kabupaten Ngawi.

Beranjak dari desain makro asas-asas perancangan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya maka, Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dirumuskan sebagai berikut ini :

- a. **Asas Keterpaduan** : bahwa Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dilakukan untuk mengharmonisasikan

penguasaan, penggunaan dan manajemen organisasi perusahaan. Asas ini merupakan asas yang penting karena dapat mencegah kesewenangan salah satu pihak dominan terhadap pihak yang resesif. Selain itu asas ini juga mencegah adanya eksploitasi terhadap pihak ketiga dalam penguasaan saham yang seharusnya dimiliki pemerintah daerah.

- b. Asas Kebangsaan** : bahwa Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi memberikan peluang bagi perusahaan daerah untuk mengeksplorasi perusahaan daerah. Hal ini menunjukkan Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi merupakan milik daerah yang dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas Berdayaguna dan Berhasilguna** : bahwa Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing organ perusahaan.
- d. Asas Keterbukaan** : bahwa Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin pada adanya partisipasi masyarakat pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
- e. Asas Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum** : bahwa dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi tidak mengakibatkan diskriminasi antar organ perusahaan serta pegawai sehingga ada perlindungan hukum dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi bertujuan untuk menata Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi dengan mengubah status hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Dengan adanya berubah bentuk tersebut, akan memberikan implikasi terhadap perubahan nomenklatur struktur organisasi Sumber Bhakti. Di dalam Perusahaan Umum Daerah, struktur organisasi perusahaan terdiri dari Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

Ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya yang memiliki korelasi langsung dengan materi muatan mengenai penyesuaian status badan hukum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti serta kebutuhan lokalitas yang diakomodir di dalam ketentuan peraturan daerah. Pentingnya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai respon dari pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada serta sebagai usaha untuk dapat meningkatkan kinerja dari Perusahaan Daerah Sumber Bhakti agar dapat memenuhi prinsip-prinsip di dalam Good Corporate Governance sehingga selain memberikan dampak pada pendapatan daerah sekaligus juga dapat memberikan pemenuhan pelayanan baik barang maupun jasa kepada masyarakat Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. dasar hukum pendirian;
- b. anggaran dasar;
- c. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- d. pegawai;
- e. tahun buku dan perencanaan;
- f. operasional;
- g. kerja sama;
- h. penugasan;
- i. anak perusahaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pembubaran; dan
- l. kepailitan;

BAB III

ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI

Berdasarkan kajian teoritik dan praktek empiris sebagaimana telah diuraikan diatas maka pada bab ini akan dikupas aspek relevansi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi. Adapun aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah
Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi**

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
1	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.	Ketentuan Pasal tersebut yakni 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
			<p>yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah. Jika dianalisis secara keseluruhan, maka terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum). Makna otonomi, maka desentralisasi bukan hanya bermakna efisiensi, melainkan juga sebagai sarana demokrasi penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas dan wewenang antara pusat dan daerah yaitu, Pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara seragam atau standar untuk seluruh daerah. Fungsi pelayanan ini lebih sesuai untuk dikelola pemerintah pusat mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan didalam skala besar. Ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, fungsi ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Fungsi demikian dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.</p> <p>Peraturan daerah yang merupakan peraturan perundangundangan tingkat daerah, yang dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang keberadaannya ada dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia. Bagir Manan menyatakan Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.</p> <p>Kewenangan Pemda dalam</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
			membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);		Ketentuan undang-undang ini dimaksud sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Ngawi dan mengukuhkan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)		Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar pemerintah pusat dan daerah berlangsung secara inklusif (<i>inclusif authority model</i>) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat. Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
			<p>pemerintahan negara kesatuan dapat dibedakan apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Dengan demikian maka pembentukan peraturan daerah berlangsung dalam proses perundang-undangan. Tentang proses perundang-undangan M. Solly Lubis⁵² menyebutkan sebagai proses pembuatan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan. proses adalah merupakan kegiatan yang berawal dan akan berakhir pada suatu keadaan tertentu dimana kegiatan itu sendiri menghendaknya. Maka peraturan perundang-undangan berupa UU, PERPPU, PP, Peraturan Daerah dan sebagainya adalah produk atau hasil kegiatan pembuatan perundang-undangan itu. peraturan perundang-undangan itu berada di dalam dan sekaligus merupakan bagian dari kegiatan perundang-undangan.</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	<p>Pasal 331</p> <p>(1) Daerah dapat mendirikan BUMD</p> <p>(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.</p> <p>(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. memberikan</p>	<p>Dalam pasal tersebut, merupakan landasan yuridis terhadap pendirian BUMD di Kabupaten Ngawi dan juga menjadi landasan perubahan bentuk BUMD Kabupaten Ngawi yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.</p> <p>Konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Otonomi Daerah mengandung arti bahwa daerah diberi kesempatan untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran</p>

⁵² M. Solly Lubis, *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*. Makalah. Badan Litbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Medan. 02 Mei 2007 hlm 3.

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)</p>	<p>manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;</p> <p>b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan</p> <p>c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.</p> <p>(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <p>a. kebutuhan Daerah; dan</p> <p>b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 332</p> <p>(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. pinjaman;</p> <p>c. hibah; dan</p> <p>d. sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:</p>	<p>masyarakat di daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32 menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. Pada dasarnya, APBD merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat mandiri adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu basis yang paling mendasar di daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Konsep pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem "swakelola mandiri". Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan insentif. Agar dapat memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi pengelolaan BUMD/Perusahaan daerah, maka sangat diperlukan jiwa entrepreneurship yang baik di kalangan pemerintah daerah (eksekutif daerah) sebagai pemegang</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
		<p>a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.</p> <p>Pasal 333</p> <p>(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.</p> <p>(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.</p> <p>(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.</p> <p>(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 334 Ayat (1)</p> <p>Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.</p> <p>Pasal 334 Ayat (2)</p> <p>Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.</p>	<p>saham utama BUMD/perusahaan daerah. Upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menganggarkan dan merealisasikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kedalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Dalam pasal tersebut, merupakan landasan yuridis terhadap pendirian perusahaan daerah Kabupaten Ngawi.</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
		<p>Pasal 334 ayat (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.</p> <p>Pasal 335 Ayat (1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.</p> <p>Pasal 336 Ayat (1) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 336 Ayat (2) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.</p> <p>Pasal 336 Ayat (3) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.</p> <p>Pasal 336 Ayat (4) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (<i>reinvestment</i>) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas</p>	

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
		<p>pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.</p> <p>Pasal 337 Ayat (1) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.</p> <p>Pasal 338 Ayat (1) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.</p> <p>Pasal 338 Ayat (2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.</p> <p>Pasal 338 Ayat (3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.</p>	
5	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>		<p>bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;</p> <p>Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan antara lain mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.</p>
6	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan</p>		<p>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
	<p>dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>		<p>tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui inspektorat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh DPRD serta masyarakat.</p>
7	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p>		<p>Ketentuan tersebut adalah amanat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
			<p>terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.</p>
8	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.</p> <p>(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam</p>	<p>Ketentuan pasal ini merupakan salah satu bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dalam jangka panjang digunakan oleh pemerintah untuk dipergunakan sebagai awalan dalam memperoleh manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun manfaat lainnya. Sehingga dapat menambah pendapatan dari pemerintah daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan</p>

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
		<p>Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
9	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara		Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah yang meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. Pembagian

NO	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL (BUNYI PASAL)	ANALISIS HUKUM
	Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);		3 (tiga) kewenangan ini merupakan ekosistem ideal untuk pengelolaan Investasi Pemerintah 'berdasarkan best practices pengelolaan investasi. Dengan demikian, pembagian kewenangan dalam pengelolaan investasi akan meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (<i>check and balance</i>) dalam proses pelaksanaan Investasi Pemerintah mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Investasi pemerintahan ini dapat di berikan kepada badan usaha, salah satu penbuk badan usaha adalah BUMD. Sehingga dalam mendirikan BUMD harus berpijak pada peraturan tersebut.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239).		Peraturan Daerah ini di antaranya mengatur tentang pemanfaatan barang milik daerah sebagai penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA
KABUPATEN NGAWI

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁵³ Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.⁵⁴

Tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.⁵⁵ Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Friedman⁵⁶ mengemukakan empat fungsi Negara di dalam bidang ekonomi, yaitu: (1) sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai regulator (pengatur); (3) sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui state owned corporation (BUMN); dan (4) sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi.

Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan

⁵³ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 13

⁵⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011: menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

⁵⁵ Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2005, hlm. 77

⁵⁶ Friedmann W dalam Abrar. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Disertasi, PPs UNPAD, Bandung. 1999. Hlm 28

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.⁵⁷

Salah satu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dimaksud, pemerintah daerah dibenarkan untuk membentuk perusahaan daerah. Hal ini juga relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun Filosofi dasar yang dipegang oleh Pemerintahan Daerah pada saat mendirikan perusahaan daerah, adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Sekalipun dinyatakan bahwa kepentingan Pemerintahan Daerah harus diutamakan, bukan berarti kepentingan stakeholder yang lain akan dikesampingkan.⁵⁸

Secara alamiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, shareholder dan stakeholder perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dengan demikian, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, agar dapat mengemban amanah dan melaksanakan tujuan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

1. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

Secara astronomis, Kabupaten Ngawi terletak antara 7°21' – 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' – 111°40' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ngawi memiliki batas-batas:


- Utara – Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro;
- Selatan – Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan;
- Barat – Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);

⁵⁷ Lihat Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 160

⁵⁸ I Nyoman Tjeger, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN*, dalam *kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 574

- Timur – Kabupaten Madiun.

Gambar 5 Peta Kabupaten Ngawi



Ngawi berasal dari kata “AWI” yang artinya bambu yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau “Ng” menjadi “NGAWI”. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang di kaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditanami bambu.

Penelusuran Hari jadi Ngawi dimulai dari tahun 1975, dengan dikeluarkannya SK Bupati KDH Tk. II Ngawi Nomor Sek. 13/7/Drh, tanggal 27 Oktober 1975 dan nomor Sek 13/3/Drh, tanggal 21 April 1976. Ketua Panitia Penelitian atau penelusuran yang di ketuai oleh DPRD Kabupaten Dati li Ngawi. Dalam penelitian banyak ditemui kesulitan-kesulitan terutamanarasumber atau para tokoh-tokoh masyarakat, namun mereka tetap melakukan penelitian lewat sejarah, peninggalan purbakala dan dokumen-dokumen kuno.

Didalam kegiatan penelusuran tersebut dengan melalui proses sesuai dengan hasil sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Agustus 1830, pernah ditetapkan sebagai Hari Jadi Ngawi dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi tanggal 31 Maret 1978, Nomor Sek. 13/25/DPRD, yaitu berkaitan dengan ditetapkan Ngawi sebagai Order Regentschap oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- Pada tanggal 30 September 1983, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi nomor 188.170/2/1983, ketetapan diatas diralat dengan alasan bahwa tanggal 31 Agustus 1830 sebagai Hari Jadi Ngawi dianggap kurang Nasionalis, pada tanggal dan bulan tersebut justru dianggap memperingati kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

- c. Menyadari hal tersebut Pada tanggal 13 Desember 1983 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi nomor 143 tahun 1983, dibentuk Panitia/Tim Penelusuran dan penulisan Sejarah Ngawi yang diktuai oleh Drs. Bapak MOESTOFA.
- d. Pada tanggal 14 Oktober di sarangan telah melaksanakan simposium membahas Hari Jadi Ngawi oleh Bapak MM.Soekarto

K, Atmodjo dan Bapak MM. Soehardjo Hatmosoeprobo dengan hasil symposium tersebut menetapkan:

- a. Menerima hasil penelusuran Bapak Soehardjo Hatmosoeprobo tentang Piagam Sultan Hamengku Buwono tanggal 2 Jumadilawal 1756 Aj, selanjutnya menetapkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 1828 M, Ngawi ditetapkan sebagai daerah Narawita (pelungguh) Bupati Wedono Monco Negro Wetan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari perjalanan Sejarah Ngawi pada jaman kekuasaan Sultan Hamengku Buwono.
- b. Menerima hasil penelitian Bapak MM. Soekarto K. Atmodjo tentang Prasasti Canggal tahun 1280 Saka pada masa pemerintahan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1358 M, Ngawi ditetapkan sebagai Naditirapradesa (daerah penambangan) dan daerah swatantra. Peristiwa tersebut merupakan Hari Jadi Ngawi sepanjang belum diketahui data baru yang lebih tua.

Melalui Surat Keputusan nomor : 188.70/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 DPRD Kabupaten Dati II Ngawi telah menyetujui tentang penetapan Hari Jadi Ngawi yaitu pada tanggal 7 Juli 1358 M. Dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi No. 04 Tahun 1987 pada tanggal 14 Januari 1987. Namun Demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menerima masukan yang berkaitan dengan sejarah Ngawi sebagai penyempurnaan di kemudian hari.

Gambar 6 Logo Kabupaten Ngawi



Berdasarkan logo di atas, dari masing-masing unsur logo yang ada pada Kabupaten Ngawi setiap warna dan simbolnya memiliki arti tersendiri sebagai berikut:

I. Warna:

Warna Putih artinya	: Kesucian
Warna Kuning artinya	: Kemasyhuran
Warna Merah artinya	: Patriotik, Keberanian
Warna Hijau artinya	: Kemakmuran
Warna Hitam artinya	: Stabilitas, Ketangguhan

II. Gambar:

1. Bintang bersudut lima: Melambangkan pancaran Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Api yang menyala dengan lidahnya lima buah berwarna kuning dan bertepi merah: Melambangkan pancaran semangat Pancasila yang senantiasa menerangi dan menjiwai penghidupan dan perjuangan Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Sebuah tulang batok kepala dan tulang paha berwarna kuning didalam lingkaran berwarna merah terletak ditengah-tengan lambang: Melambangkan bahwa nama Ngawi dikenal dan dicatat dalam dunia keilmuan arkeologi dengan diketemukannya sebuah tulang batok kepala dan tulang paha dari mahkul purba Pithecanthropus Erectus pada tahun 1891 oleh Dr.Eugene Dubois di desa Trinil Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
4. Garis lebar melintang berlekuk-lekuk dan bergelombang bagian atas berwarna putih dan yang bawah berwarna kuning, dari sebelah kiri menuju ketengah dan dari sebelah kanan menuju ketengah lalu bertemu menjadi satu: Melambangkan bahwa Ibu Kota daerah Kabupaten Ngawi terletak didaerah pertemuan dua buah sungai (bengawan Solo berwarna putih dan Bengawan Madiun berwarna kuning).
5. Kelompok pepohonan berwarna hijau: Melambangkan bahwa daerah Kabupaten Ngawi dikenal dengan daerah hutan jati yang memberikan hasil kemakmuran.
6. Tulisan NGAWI terletak pada dasar berwarna putih bagian kanan dan kiri berlekuk dan melengkung di bagian tengahnya: Melambangkan Wilayah Daerah Kabupaten Ngawi terdiri daerah pegunungan (kendeng) dan lereng Gunung (lawu) serta dataran rendah.
7. Padi dan Kapas berwarna kuning dan putih di bagian samping kanan dan kiri dari kedua sudut bintang: Melambangkan bahwa berkat ketaqwaan kepada Alloh SWT membawa masyarakat Kabupaten Ngawi kepada ketahanan dan

kesempurnaan di bidang pangan, sandang bagi kemakmuran yang adil dan merata.

8. Perisai sebagai latar belakang dari lambang berwarna hitam dan bertepi merah dengan didalamnya terdapat padi dan kapas masing-masing berjumlah tujuh belas, pohon jati berjumlah delapan batang dan lekuk daun jati berjumlah empat puluh lima: Melambungkan semangat pertahan yang patriotic bagi ketangguhan dan stabilitas Daerah Kabupaten Ngawi yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia.

2. Visi Misi Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi dalam mengusung pembangunannya, memiliki visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI YANG MANDIRI,
BERAKHLAQ, MAKMUR DAN BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM BINGKAI NKRI”**

Dalam mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Ngawi juga memiliki misi sebagai berikut:


- a. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
- c. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan;
- e. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

3. Kependudukan Kabupaten Ngawi

Penduduk Kabupaten Ngawiberdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 tahun 2021 sebanyak 873.346 jiwa yang terdiri atas 433.525 jiwa penduduk lakilaki dan 439.821 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 (SP2010), penduduk Kabupaten Ngawi mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,50 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,57.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Ngawi tahun 2021 mencapai 626 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ngawi dengan kepadatan sebesar 1.185 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Karanganyar sebesar 176 jiwa/Km².

Gambar 7 Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Ngawi, 2021



Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2022

Tabel 5 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Distribusi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Ngawi, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Jiwa) Population (People)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2021	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sine	44 681	44 942	0.81	0.78
Ngrambe	42 267	42 527	0.84	0.82
Jogorogo	42 307	42 568	0.85	0.82
Kendal	50 055	50 542	1.20	1.30
Geneng	51 405	51 529	0.47	0.32
Gerih	36 114	36 443	1.14	1.22
Kwadungan	26 590	26 648	0.45	0.29
Pangkur	27 489	27 529	0.37	0.19
Karangjati	47 427	47 368	0.10	(0.17)
Bringin	30 917	30 882	0.11	(0.15)
Padas	34 136	34 248	0.56	0.44
Kasreman	24 469	24 518	0.43	0.27
Ngawi	83 445	83 601	0.41	0.25
Paron	91 739	92 104	0.63	0.53
Kedunggalar	71 160	71 482	0.68	0.60
Pitu	29 469	29 644	0.82	0.79
Widodaren	70 624	70 916	0.64	0.55
Mantingan	38 142	38 080	0.07	(0.22)
Karanganyar	27 621	27 775	0.79	0.74
Kabupaten Ngawi	870 057	873 346	0.60	0.50

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Ngawi, 2021


Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	28 682	26 828	55 510
5-9	29 084	27 792	56 876
10-14	30 342	28 013	58 355
15-19	30 322	29 082	59 404
20-24	31 066	30 524	61 590
25-29	30 391	28 888	59 279
30-34	30 479	31 320	61 799
35-39	31 278	31 971	63 249
40-44	31 531	32 530	64 061
45-49	30 051	31 429	61 480
50-54	30 165	32 200	62 365
55-59	28 082	30 191	58 273
60-64	25 826	26 958	52 784
65-69	21 302	21 889	43 191
70-74	13 500	14 735	28 235
75+	11 424	15 471	26 895
Kabupaten Ngawi	433 525	439 821	873 346

Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2022

Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Ngawi secara kependudukan memiliki penduduk dalam umur produktif yang cukup tinggi. Diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar adalah pada umur kisaran 35-39 tahun yaitu sebesar 34.970 orang untuk laki-laki dan 34.203 orang untuk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang paling rendah berada pada kelompok umur 75+ yaitu sebesar 15.827 orang untuk laki-laki dan 11.684 orang untuk perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Ngawi memiliki jumlah sumber daya manusia produktif yang besar.

Dalam hal persebaran jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, daerah Kecamatan Paron merupakan kecamatan yang memiliki penduduk paling besar yaitu sebesar 92.104 jiwa atau 10,55% dari jumlah total penduduk Kabupaten Ngawi dengan laju pertumbuhan sebesar 0,53 di tahun 2020-2021. Sedangkan Kecamatan Kasreman merupakan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu sebesar 24.518 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,27 pada tahun 2020-2021. Sedangkan secara berurutan 5 (lima) kecamatan dengan penduduk paling besar adalah Kecamatan Paron, Ngawi, Kedunggal, Widodaren, dan Geneng. Berikut adalah sajian data tersebut:

Gambar 8 Grafik 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Ngawi dengan Penduduk Terbesar, 2022 (dalam persen)



Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2022

4. Keuangan Pemerintahan

Pada bagian ini data yang disajikan adalah mengenai realisasi pendapatan pemerintah kabupaten ngawi pada tahun 2021. Pendapatan Kabupaten Ngawi dapat tergolong menjadi 3 hal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Kabupaten Ngawi di Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Besaran (rupiah)
1	Pendapatan Asli Daerah	357 900 946 533.80
	Hasil Pajak Daerah	67 294 146 283.00
	Hasil Retribusi Daerah	8 767 062 094.00
	Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11 232 094 612.75
	Lain-lain PAD yang Sah	270 607 643 544.05
2	Pendapatan Transfer	1 851 313 559 747.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 705 214 485 197.00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146 099 074 550.00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16 830 306 247.00
	Pendapatan Hibah	11 848 916 982.00
	Lain Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	4 981 389 265.00
	Jumlah	2 226 044 812 527.80

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari unsur Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Ngawi memiliki pendapatan terbesar berasal dari pajak daerah, kemudian disusul pada hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan atau dalam hal ini terdapat juga unsur dari laba yang dihasilkan atas

aktivitas usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kemudian urutan ketiga adalah Retribusi Daerah. Melihat trend data tersebut, maka dapat dilihat bahwa hasil pengeluaran atas kekayaan daerah yang dipisahkan juga dapat memberikan dampak yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dengan kondisi tersebut Kabupaten Ngawi perlu untuk terus meningkatkan performa dan kualitas dari BUMD yang dimiliki agar berdampak baik secara penerimaan pendapatan kepada daerah sekaligus memberikan pelayanan baik berupa pemenuhan barang maupun jasa kepada masyarakat.

Tabel 8 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Jenis Belanja (Rupiah), 2017–2021

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditures</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Tidak Langsung/<i>Indirect Expenditures</i>	1 225 720 108 177.57	1 241 375 218 247.08
1.1 Belanja Pegawai/ <i>Personnel Expenditures</i>	867 394 288 907.75	889 395 362 548.12
1.2 Belanja Bunga/ <i>Interest Expenditures</i>	-	-
1.3 Belanja Subsidi/ <i>Subsidies Expenditures</i>	-	-
1.4 Belanja Hibah/ <i>Grant Expenditures</i>	36 685 401 500.00	35 451 286 000.00
1.5 Belanja Bantuan Sosial/ <i>Social Aid Expenditures</i>	606 100 000.00	1 051 000 000.00
1.6 Belanja Bagi Hasil/ <i>Sharing Fund Expenditure</i>	6 939 763 544.83	7 334 802 332.00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/ <i>Financial Aids Expenditures</i>	314 094 554 224.99	308 142 767 366.96
1.8 Belanja Tidak Terduga/ <i>Unpredicted Expenditures</i>	-	-
2. Belanja Langsung/<i>Direct Expenditures</i>	845 052 956 038.28	784 862 546 843.03
2.1 Belanja Pegawai/ <i>Personnel Expenditures</i>	54 608 748 966.00	35 528 246 435.16
2.2 Belanja Barang dan Jasa/ <i>Goods and Services Expenditures</i>	411 229 171 334.43	441 897 312 921.15
2.3 Belanja Modal/ <i>Capital Expenditure</i>	379 215 035 737.85	307 436 987 486.72
Jumlah/<i>Total</i>	2 070 773 064 215.85	2 026 237 765 090.11

5. Pertumbuhan Ekonomi


Angka PDRB Ngawi atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 20.814 .462.6 juta rupiah turun sekitar 0,02 persen dari tahun 2020 yang mencapai 20.270.971,9 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2010) tahun 2021 adalah sebesar 13.823.456,5 juta rupiah naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.479.742,5 juta rupiah.

Sampai dengan tahun 2021 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi lapangan usaha Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini terhadap total PDRB tahun 2021 mencapai 35,33 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi unggulan bagi Kabupaten Ngawi dengan distribusi persentase PDRB ADHB terhadap total PDRB selalu diatas

30 persen. Kategori lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Ngawi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada 2021 sumbangannya mencapai 16,23 persen.

Secara umum pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya -1,69 persen di tahun 2020 kemudian naik menjadi 2,55 persen pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar 4,24 persen. Data tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 9 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Ngawi (Persen), 2017-2021



Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2022

Selama periode 2016-2019 ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami pertumbuhan di level 5 persen, tetapi pada tahun 2020 ekonomi Jawa Timur berkontraksi sedalam 1,69 persen terjun bebas dibanding periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negative atau berkontraksi akibat pandemic Covid-19.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu kategori Jasa Lainnya, berkontraksi sedalam -14,21 persen. Adanya peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menyebabkan penutupan tempat wisata, museum, maupun klub olahraga oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19. Selanjutnya, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sedalam 8,46 persen. Sektor hotel menjadi salah satu sektor terdampak akibat penerapan Work From Home dan pembatasan, acara pertemuan bisnis dan perkantoran yang sebelumnya banyak dilakukan di hotel berkurang signifikan di masa Pandemi Covid-19. Usaha restoran atau kafe mengalami kerugian besar

terutama untuk usaha skala besar. Bisnis kuliner di pinggir jalan atau rumah mengalami dampak namun tidak sebesar yang dialami oleh pengusaha besar.⁵⁹

Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di masa Pandemi Covid-19 adalah Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 9,21 persen. Kategori Jasa Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan di masa pandemi Covid-19 yaitu sebesar 7,31 persen. Maraknya kegiatan School from Home dan Work from Home memicu peningkatan yang signifikan apda kebutuhan akan pulsa maupun paket data sehingga mendorong pertumbuhan Kategori Jasa Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Kategori ini tumbuh 4,34 persen, relatif lebih stabil dan tidak terlalu terdampak adanya pandemic Covid-19.⁶⁰

Tabel 9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi (persen), 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,54	2,40	1,92	0,94	-0,43
Pertambangan dan Penggalian	8,72	2,45	2,31	-5,27	1,57
Industri Pengolahan	7,30	7,10	5,90	-4,70	5,98
Pengadaan Listrik dan Gas	4,71	3,91	6,74	-1,26	4,35
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,58	6,13	6,48	4,34	7,78
Konstruksi	17,93	9,23	8,24	-6,58	1,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,11	6,21	6,46	-4,78	5,31
Transportasi dan Pergudangan	8,71	8,43	10,08	-5,69	10,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	8,45	6,80	-8,46	4,53
Informasi dan Komunikasi	10,33	6,23	6,02	7,31	5,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,95	6,48	4,54	-1,05	0,33
Real Estat	4,85	4,17	4,09	2,85	0,58

⁵⁹ BPS Kabupaten Ngawi, Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

⁶⁰ Ibid.

Jasa Perusahaan	6,36	6,89	6,29	-6,30	1,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,82	3,43	3,26	-2,21	0,14
Jasa Pendidikan	8,71	5,07	7,24	1,92	0,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,76	7,81	9,12	9,21	6,00
Jasa Lainnya	8,49	8,51	10,30	-14,21	6,22
Produk Domestik Regional Bruto	5,07	5,21	5,05	-1,69	2,55

Berdasarkan data di atas, terdapat fenomena yang menarik, setelah adanya pelandaian angka penularan Covid-19 serta berbagai kebijakan pemerintah baik di pusat hingga daerah sehingga dapat mengendalikan pandemi Covid-19 membuat sektor jasa kesehatan yang di tahun 2020 mengalami peningkatan justru mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu dari 9,21 persen menjadi 6,00 persen. Hal ini juga terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi, dimana pada tahun 2020 kenaikannya mencapai titik 7,31 persen, justru di tahun 2021 turun menjadi 5,68 persen. Hal tersebut berbalikan dengan tahun sebelumnya, dimana sektor-sektor yang mengalami depresiasi malah mengalami kenaikan cukup signifikan seperti Pertambangan dan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Jasa Lainnya.

Apabila kita hubungkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi seperti: pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan kesenian, hiburan dan rekreasi. Maka sektor-sektor tersebut beberapa juga menunjukkan pertumbuhan trend yang positif, sehingga Perumda Sumber Bhakti perlu untuk melakukan peningkatan pelayanan dan efektivitas manajemen bisnis agar dapat bersaing di dalam dunia industri dan pasar.

6. Profil Perusahaan Daerah Sumber Bhakti

a. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Sumber Bhakti

Perusahaan Daerah Sumber Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 1 tahun 1975. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka disempurnakan dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1980. Dalam upaya peningkatan peran Sumber Bhakti sebagai perusahaan yang lebih profesional maka disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah No. 20 tahun 1991. Kemudian untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis di Kabupaten Ngawi yang makin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan perannya, maka

Sumber Bhakti ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah No. 38 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.

Gambar 10 Logo Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti



Maksud didirikannya Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah untuk:

1. Menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberi rasa aman dalam berinvestasi; dan
3. Menjadi penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah untuk:

1. Menunjang kebijakan umum pemerintah daerah;
2. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun visi dari Perusahaan Daerah Sumber Bhakti adalah:

“Mewujudkan Perusahaan Daerah yang Unggul dan Profesional dalam mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Ngawi.”


Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut, Perusahaan Daerah Sumber Bhakti memiliki beberapa misi yang harus dicapai antara lain:

1. Meningkatkan Keuntungan Perusahaan;
2. Menjalankan Bisnis secara Profesional dan Transparan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Menjalin komunikasi yang intensif dan ramah dengan pemangku kepentingan perusahaan.

Secara struktur organisasi perusahaan, Perusahaan Daerah Sumber Bhakti terdiri atas Komisaris, Direktur, serta terdapat Dewan Pengawas. Lebih lanjut

Direktur dibantu oleh Sekretariat Perusahaan serta Kepala Bagian yang masing-masing memiliki tugas tersendiri sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan. Berikut adalah bagan struktur organisasi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti:

Gambar 11 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti



Keterangan interaksi :

- - - -> Garis Kontrol, Evaluasi, dan Koordinasi
- > Garis Instruksi

b. Layanan Perusahaan Daerah Sumber Bhakti

Pada saat ini Perusahaan Daerah Sumber Bhakti telah menjalankan beberapa kegiatan usaha yang bergerak disektor pemenuhan kebutuhan barang/jasa baik kepada pemerintah Kabupaten Ngawi dan masyarakat secara luas. Kegiatan usaha tersebut antara lain:

- 1) Usaha Jasa Percetakan
Usaha ini merupakan jenis usaha utama dan telah lama dari Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.
- 2) Usaha Perdagangan
Usaha Perdagangan menyediakan berbagai kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) yang terdiri dari : kertas HVS, pulpen, tinta printer, buku tulis, map, amplop, nota, lakban, dll
- 3) Usaha Catering
Usaha Catering baru berjalan di tahun 2019 dengan melayani berbagai kebutuhan masyarakat baik untuk dinas pemerintahan, kantor swasta, perusahaan, maupun untuk umum. Produk catering kami meliputi berbagai macam, antara lain: nasi kotak, nasi bungkus, snack, tumpeng dan juga prasmanan.
- 4) Usaha Kebun dan Pakan Ternak
Usaha ini mengelola lahan yang berada di Dusun Ngudal, Desa Karangtengah Prandon, Kec. Ngawi, dan di Dusun Mencon, Desa Tawun, Kec. Kasreman.

Selain itu juga memproduksi pakan ternak ruminansia di Desa Gemarang, Kec. Kedungalar, Kabupaten Ngawi.

5) Usaha Pengelolaan Gudang SRG

Mengembangkan pengelolaan jasa pergudangan dengan Sistem Resi Gudang. Komoditi yang bisa disimpan yaitu gabah, beras, dan jagung.

C. Landasan Yuridis

Dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi menggunakan beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN
NGAWI

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

Tabel 10 Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
1.	Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 (angka 1 - angka 31)	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan dan berbagai istilah terkait dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
2.		Pasal 2	Mengatur tentang ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.
3.	Bab II Dasar Hukum Pendirian	Pasal 3	Mengatur tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
4.	Bab III Anggaran Dasar	Pasal 4 – Pasal 66	Mengatur tentang anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi yang meliputi: a. perubahan nama; b. tempat kedudukan; c. maksud dan tujuan;

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<p>d. kegiatan usaha;</p> <p>e. jangka waktu berdiri;</p> <p>f. besarnya modal dasar dan modal disetor;</p> <p>g. organ; dan</p> <p>h. penggunaan laba.</p>
5.	<p>Bab IV</p> <p>Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya</p>	Pasal 67 - Pasal 74	<p>Mengatur tentang fungsi pengawasan internal perusahaan yang dilaksanakan melalui satuan pengawasan intern, komite audit dan komite lainnya.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan pengawas intern bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Sedangkan komite audit dan komite lainnya bertanggungjawab kepada dewan pengawas.</p>
6.	<p>Bab V</p> <p>Pegawai</p>	Pasal 75 – Pasal 79	<p>Mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</p>
7.	<p>Bab VI</p> <p>Tahun Buku dan Perencanaan</p>	Pasal 80 – Pasal 83	<p>Mengatur tentang penetapan tahun buku perusahaan berdasarkan tahun kalender serta pola perencanaan pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang wajib dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan baik untuk jangka waktu 5 tahun (<i>business plan</i>) maupun penjabaran tahunan. (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).</p>
8.	<p>Bab VII</p> <p>Operasional</p>	Pasal 84 dan Pasal 85	<p>Mengatur tentang pola pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang baku serta memenuhi unsur perbaikan secara</p>

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<p>berkesinambungan.</p> <p>Selain itu, untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD, maka dalam pengurusan dan pengelolaan BUMD wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.</p>
9.	Bab VIII Kerjasama	Pasal 86	Mengatur tentang pelaksanaan kerjasama serta penugasan pemerintah daerah terhadap BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
10.	BAB IX	Pasal 87	Mengatur tentang penugasan Pemerintah Daerah kepada kepada Perumda Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
11.	Bab X Anak Perusahaan	Pasal 88	Mengatur tentang pembentukan anak perusahaan BUMD.
12.	Bab XI Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 89 dan Pasal 90	Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan BUMD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain dilakukan

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			secara intern, pengawasan terhadap pengelolaan BUMD juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Adapun fungsi pembinaan BUMD dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan teknis BUMD.
13.	Bab XII Pembubaran	Pasal 91	Mengatur tentang syarat pembubaran BUMD beserta konsekuensi hukumnya terhadap fungsi dan status kekayaan daerah yang ada pada BUMD tersebut.
14.	Bab XIII Kepailitan	Pasal 92	Mengatur tentang proses dan akibat hukum kepailitan BUMD.
15.	Bab XIV Ketentuan Peralihan	Pasal 93	<p>Mengatur tentang penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
16.	Bab XV Ketentuan Penutup	Pasal 94 – Pasal 100	Mengatur tentang status peraturan perundang-undangan yan sudah ada, jangka waktu pembentukan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan, serta

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penjelasan di muka maka dalam bab ini akan diuraikan secara detail terkait dengan sistematika dan materi muatan pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dalam ranah argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Di dalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosilogis, maupun yuridis dilakukannya pengaturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui frasa sebagai berikut ini :

- a. bahwa perekonomian Daerah diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan potensi perekonomian melalui kegiatan aneka usaha di Kabupaten Ngawi perlu diwadahi dalam Badan Usaha Milik Daerah agar dapat didayagunakan dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat Kabupaten Ngawi serta daya saing Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Sumber Bhakti yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Perumda Sumber Sarana Sentosa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.⁶¹
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan tentang Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶²
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Sumber Sarana Sentosa dengan mendapat hak kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal, baik dalam rangka pendirian dan penambahan modal.⁶³
9. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Sumber Sarana Sentosa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sumber Sarana Sentosa dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.⁶⁴
10. Direksi adalah organ Perumda Sumber Sarana Sentosa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Sumber Sarana Sentosa.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sumber Sarana Sentosa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.⁶⁶
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha.

⁶¹Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁶²Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

⁶³ Mutatis mutandis dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah

⁶⁴Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁶⁵ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁶⁶ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik.

14. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.⁶⁷
16. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶⁸
17. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
18. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
19. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.
21. Pegawai adalah Pegawai Perumda Sumber Sarana Sentosa.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pegawai dengan Perumda Sumber Sarana Sentosa yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁶⁹
23. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pegawai dengan Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.⁷⁰
24. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pegawai dengan Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁷¹
25. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.⁷²

⁶⁷ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik.

⁶⁸ Mutatis Mutandis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶⁹ Mutatis Mutandis Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

⁷⁰ Mutatis Mutandis Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

⁷¹ Mutatis Mutandis Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Sumber Sarana Sentosa.⁷³
27. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.⁷⁴
28. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.⁷⁵
29. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.⁷⁶
30. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.⁷⁷
31. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.⁷⁸

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar hukum pendirian;
- b. anggaran dasar;
- c. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- d. pegawai;
- e. tahun buku dan perencanaan;
- f. operasional;
- g. kerja sama;
- h. penugasan;
- i. anak perusahaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pembubaran; dan
- l. kepailitan;

⁷² Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷³ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷⁴ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷⁵ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷⁶ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷⁷ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

⁷⁸ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II
DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Sumber Bhakti yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.

BAB III
ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Anggaran Dasar Perumda Sumber Sarana Sentosa memuat:

- a. perubahan nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- g. organ; dan
- h. penggunaan laba.

Bagian Kedua
Perubahan Nama

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Sumber Bhakti diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.
- (2) Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Merek yang meliputi:
 - a. Merek Dagang;
 - b. Merek Jasa; dan/atau
 - c. Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan terkait penggunaan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

- (2) Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 7

Perumda Sumber Sarana Sentosa didirikan dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi Daerah melalui pengembangan aneka usaha sehingga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Ngawi sebagai Daerah yang produktif dan berdaya saing.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 8⁷⁹

Perumda Sumber Sarana Sentosa didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha

Pasal 9⁸⁰

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Perumda Sumber Sarana Sentosa menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. industri pengolahan;
 - c. konstruksi;
 - d. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - e. pengangkutan dan pergudangan;
 - f. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan
 - g. kesenian, hiburan dan rekreasi.
- (2) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara keuangan terhadap kegiatan usaha utama, Perumda

⁷⁹ Mutatis Mutandis Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸⁰ Disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Sumber Sarana Sentosa dapat mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Sumber Sarana Sentosa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa.

- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada KBLI serta disertai kajian kelayakan bidang usaha.
- (4) Dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat memperoleh pengalihan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja.
- (5) Pengalihan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (6) Dalam hal Perumda Sumber Sarana Sentosa memperoleh pengalihan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka seluruh atau sebagian kekayaan Daerah pada Perangkat Daerah atau unit kerja tersebut menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Pengalihan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban serta kekayaan Daerah pada Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pengalihan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban serta kekayaan Daerah pada Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Sumber Sarana Sentosa didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedelapan

Modal

Paragraf 1

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda Sumber Sarana Sentosa terdiri atas:⁸¹
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:⁸²

⁸¹ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸² Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:⁸³
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:⁸⁵
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi⁸⁶
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Paragraf 2

Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Sumber Sarana Sentosa merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Perumda Sumber Sarana Sentosa memiliki modal dasar sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (4) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Besarnya modal disetor pada Perumda Sumber Sarana Sentosa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp.....,- (.....rupiah),
- (7) Setiap perubahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perumda Sumber Sarana Sentosa, baik berupa penambahan yang berasal dari APBD maupun pengurangan Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

⁸³ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸⁴ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸⁵ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸⁶ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Kedelapan

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 13⁸⁷

Organ Perumda Sumber Sarana Sentosa terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2

KPM

Pasal 14⁸⁸

- (1) KPM selaku pemilik modal Perumda Sumber Sarana Sentosa memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi ;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan
 - k. jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Sumber Sarana Sentosa dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Sumber Sarana Sentosa;

⁸⁷ Mutatis Mutandis Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁸⁸ Mutatis Mutandis Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 15⁸⁹

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sumber Sarana Sentosa apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Sumber Sarana Sentosa secara melawan hukum.

Pasal 16⁹⁰

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan Rapat Dalam Pengembangan Usaha Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 17⁹¹

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

Pasal 18⁹²

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

⁸⁹ Mutatis Mutandis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁹⁰ Mutatis Mutandis Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁹¹ Mutatis Mutandis Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

⁹² Mutatis Mutandis Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 19⁹³

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20⁹⁴

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Sarjana S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21⁹⁵

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan

⁹³ Mutatis Mutandis Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

⁹⁴ Mutatis Mutandis Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

⁹⁵ Mutatis Mutandis Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22⁹⁶

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23⁹⁷

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjaringan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24⁹⁸

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

⁹⁶ Mutatis Mutandis Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

⁹⁷ Mutatis Mutandis Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

⁹⁸ Mutatis Mutandis Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 25⁹⁹

Pengangkatan Calon Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 26¹⁰⁰

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 27¹⁰¹

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan,

⁹⁹ Mutatis Mutandis Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰⁰ Mutatis Mutandis Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰¹ Mutatis Mutandis Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Sumber Sarana Sentosa antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Sumber Sarana Sentosa, rencana pinjaman dan rencana ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa Rencana Bisnis dan RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa yang dibuat Direksi.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Sumber Sarana Sentosa;
- b. menilai laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 30¹⁰²

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31¹⁰³

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
 - a. honorarium
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM

¹⁰² Mutatis Mutandis Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

¹⁰³ Mutatis Mutandis Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

setelah memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 32

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:¹⁰⁴
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 33¹⁰⁵

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34¹⁰⁶

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sumber Sarana Sentosa, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

¹⁰⁴ Mutatis Mutandis Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

¹⁰⁵ Mutatis Mutandis Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

¹⁰⁶ Mutatis Mutandis Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 35¹⁰⁷

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 36¹⁰⁸

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 37¹⁰⁹

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 38¹¹⁰

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

¹⁰⁷ Mutatis Mutandis Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰⁸ Mutatis Mutandis Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹⁰⁹ Mutatis Mutandis Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹¹⁰ Mutatis Mutandis Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39¹¹¹

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-I (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40¹¹²

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;

¹¹¹ Mutatis Mutandis Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹¹² Mutatis Mutandis Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

- e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41¹¹³

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Direksi.
- (2) Tata cara seleksi Direksi mulai dari penjarangan calon anggota direksi sampai pelantikan calon direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42¹¹⁴

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 43¹¹⁵

Pengangkatan Calon Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 44¹¹⁶

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

¹¹³ Mutatis Mutandis Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹¹⁴ Mutatis Mutandis Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹¹⁵ Mutatis Mutandis Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹¹⁶ Mutatis Mutandis Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 45¹¹⁷

- (1) Jumlah Direksi Perumda Sumber Sarana Sentosa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (4) Direktur Utama diangkat berdasarkan dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:¹¹⁸
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

¹¹⁷ Mutatis Mutandis Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹¹⁸ Mutatis Mutandis Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 46¹¹⁹

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 47

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Sumber Sarana Sentosa;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis dan RKA yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan Perumda Sumber Sarana Sentosa yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 48

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Sumber Sarana Sentosa;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Sumber Sarana Sentosa dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada KPM;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Sumber Sarana Sentosa di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Sumber Sarana Sentosa;
- f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Sumber Sarana Sentosa berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan

¹¹⁹ Mutatis Mutandis Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Pengawas dengan menjamin aset Perumda Sumber Sarana Sentosa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49¹²⁰

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50¹²¹

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 51

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Sumber Sarana Sentosa.

¹²⁰ Mutatis Mutandis Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹²¹ Mutatis Mutandis Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52¹²²

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 53¹²³

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 54¹²⁴

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sumber Sarana Sentosa, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

¹²² Mutatis Mutandis Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹²³ Mutatis Mutandis Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

¹²⁴ Mutatis Mutandis Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa.

Pasal 55¹²⁵

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Laporan dan Penggunaan Laba Bersih

Paragraf 1

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 56¹²⁶

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Sumber Sarana Sentosa ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2

Laporan Direksi

Pasal 57¹²⁷

¹²⁵ Mutatis Mutandis Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

¹²⁶ Mutatis Mutandis Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

¹²⁷ Mutatis Mutandis Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 58¹²⁸

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 59¹²⁹

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Sumber Sarana Sentosa yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 60¹³⁰

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

¹²⁸ Mutatis Mutandis Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

¹²⁹ Mutatis Mutandis Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

¹³⁰ Mutatis Mutandis Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3

Penggunaan Laba

Pasal 61

- (1) Laba Perumda Sumber Sarana Sentosa yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:¹³¹
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Sumber Sarana Sentosa setelah dana cadangan dipenuhi.¹³²
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Sumber Sarana Sentosa ditetapkan setiap tahun oleh KPM.¹³³
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk pegawai dan penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62¹³⁴

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sumber Sarana Sentosa.

¹³¹ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹³² Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹³³ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹³⁴ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Sumber Sarana Sentosa mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Sumber Sarana Sentosa hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 63¹³⁵

Dividen Perumda Sumber Sarana Sentosa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 64¹³⁶

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Sumber Sarana Sentosa dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 65¹³⁷

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Sumber Sarana Sentosa dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66¹³⁸

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

¹³⁵ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹³⁶ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹³⁷ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹³⁸ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern
Pasal 67¹³⁹

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 68¹⁴⁰

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Sumber Sarana Sentosa, dan memberikan saran perbaikan.
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 69¹⁴¹

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70¹⁴²

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

¹³⁹ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴⁰ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴¹ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴² Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 71¹⁴³

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Sumber Sarana Sentosa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 72¹⁴⁴

- (1) Dewan pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 73¹⁴⁵

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor.
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 74¹⁴⁶

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

¹⁴³ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴⁴ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴⁵ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁴⁶ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

BAB V
PEGAWAI
Pasal 75

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.¹⁴⁷
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:¹⁴⁸
 - a. PKWT; dan
 - b. PKWTT.
- (3) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.¹⁴⁹
- (4) PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁵⁰
- (5) Proses pengangkatan pegawai dilakukan melalui seleksi:
 - a. administrasi;
 - b. ujian tertulis dan psikologi; dan
 - c. wawancara.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajibannya serta penjatuhan hukuman disiplin pegawai akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76¹⁵¹

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

¹⁴⁷ Mutatis Mutandis dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁴⁸ Mutatis Mutandis Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴⁹ Mutatis Mutandis Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵⁰ Mutatis Mutandis Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵¹ Mutatis Mutandis dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 77

- (1) Pegawai berhak memperoleh cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti sakit;
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda Sumber Sarana Sentosa, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 78¹⁵²

Perumda Sumber Sarana Sentosa mengikutsertakan pegawai pada program:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan hari tua;
- c. dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79¹⁵³

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat mengangkat Pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Sumber Sarana Sentosa menyediakan sarana aksesibilitas bagi Pegawai penyandang disabilitas.
- (3) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Sumber Sarana Sentosa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 80

Tahun Buku perusahaan adalah tahun kalender.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis

Pasal 81¹⁵⁴

¹⁵² Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁵³ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Sumber Sarana Sentosa saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 82¹⁵⁵

- (1) Direksi Perumda Sumber Sarana Sentosa wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Sumber Sarana Sentosa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Sumber Sarana Sentosa yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Sumber Sarana Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

¹⁵⁴ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁵⁵ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 84¹⁵⁶

- (1) Operasional Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 85¹⁵⁷

- (1) Pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Sumber Sarana Sentosa agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

¹⁵⁶ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁵⁷ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- c. mendorong pengelolaan Perumda Sumber Sarana Sentosa secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - d. mendorong agar organ Perumda Sumber Sarana Sentosa dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Sumber Sarana Sentosa terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Sumber Sarana Sentosa;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Sumber Sarana Sentosa dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Sumber Sarana Sentosa didirikan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain¹⁵⁸
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.¹⁵⁹
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Sumber Sarana Sentosa dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.¹⁶⁰
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kerjasama operasi;
 - b. pendayagunaan ekuitas; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Sumber Sarana Sentosa, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.¹⁶¹
- (6) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

¹⁵⁸ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁵⁹ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁶⁰ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁶¹ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- (7) Kerja sama pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:¹⁶²
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Sumber Sarana Sentosa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
- (9) Perumda Sumber Sarana Sentosa memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.¹⁶³
- (10) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk melaksanakan kerja sama.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Sumber Sarana Sentosa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENUGASAN
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Sumber Sarana Sentosa untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Sumber Sarana Sentosa.¹⁶⁴
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Sumber Sarana Sentosa sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.¹⁶⁵
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.¹⁶⁶
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:¹⁶⁷
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;

¹⁶² Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁶³ Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 94 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹⁶⁴ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁶⁵ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁶⁶ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁶⁷ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

- c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.¹⁶⁸
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.¹⁶⁹
 - (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.¹⁷⁰

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 88¹⁷¹

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Sumber Sarana Sentosa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Sumber Sarana Sentosa di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

¹⁶⁸ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁶⁹ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁷⁰ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁷¹ Mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 89¹⁷²

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Sumber Sarana Sentosa pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Sumber Sarana Sentosa mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan ;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset ;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Sumber Sarana Sentosa disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 90¹⁷³

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Sumber Sarana Sentosa dilaksanakan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawasan internal dan pengawasan eksternal .
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri dalam negeri untuk pengawasan umum; dan

¹⁷² Mutatis mutandis Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁷³ Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

- c. menteri teknis atau pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
 - (6) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik.
 - (7) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 91¹⁷⁴

- (1) Pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Sumber Sarana Sentosa yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perumda Sumber Sarana Sentosa dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Sumber Sarana Sentosa.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 92¹⁷⁵

- (1) Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Sumber Sarana Sentosa hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Sumber Sarana Sentosa dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Sumber Sarana Sentosa tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Sumber Sarana Sentosa dinyatakan pailit .
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud .
- (6) Dalam hal aset Perumda Sumber Sarana Sentosa yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

¹⁷⁴ Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁷⁵ Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Sarana Sentosa tetap berlaku dan menjalankan tugas pada Perumda Sumber Sarana Sentosa sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷⁶
- b. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga, serta surat izin operasional Perusahaan Sumber Sarana Sentosa dilanjutkan oleh Perumda Sumber Sarana Sentosa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Istilah Perusahaan Daerah Sumber Bhakti yang digunakan dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Sumber Sarana Sentosa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan Daerah Sumber Bhakti dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 96

Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 98

Perumda Sumber Sarana Sentosa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

¹⁷⁶ Pasal 138 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 99

- (1) Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dalam bab ini dirumuskan kesimpulan naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi antara lain:

1. Bahwa perubahan rezim peraturan pemerintahan daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa implikasi pada perubahan paradigma tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan bahwa badan hukum BUMD terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Lebih lanjut, dalam Pasal 402 ayat (2) ditentukan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya bahwa eksistensi Perusahaan Daerah sebagai sebuah BUMD tidak dapat dipertahankan lagi dan harus menyesuaikan dengan bentuk badan hukum yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang BUMD.
2. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembentukan BUMD bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
3. Bahwa secara filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi didasarkan pada peran BUMD dalam turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Adapun secara yuridis, penyusunan Raperda ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga PD Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi sangat perlu dilakukan penyesuaian terhadap perumusan pengaturan dalam kerangka regulasi (*legal framework*) dalam bentuk Peraturan Daerah.

4. Bahwa ruang lingkup, sasaran dan jangkauan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi di antaranya adalah perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan penggunaan laba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi diberikan rekomendasi antara lain:

1. Direksi dalam rangka penyesuaian bentuk badan hukum segera menyusun perencanaan bisnis (*corporate plan*) dan/atau rencana bisnis agar pasca perubahan bentuk badan hukum dari PD ke Perumda terdapat arah kebijakan yang strategis terhadap pengembangan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi
2. Pemerintah Kabupaten Ngawi segera menempatkan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 untuk dilakukan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ngawi,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulhay, Marhainis, 1982, *Hukum Perdata Material – Jilid I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdullah, Rozali, 2005, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas.
- Bratakusma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fadjar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.A.W. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Ibrahim, Johny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, 2006.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York; Russell & Russell, 1961.
- Mahfud MD, Moh, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL,CO.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDY, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat)*, kerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI.
- Primack, Richard B., *et al*, *Biologi Konservasi*, 2007, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bale Bandung – Sumur Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi & Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Jakarta: CV. Rajawali.
- R. Purwadi, *Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.
- Soedewi, Sri dan M. Sofwan. *Hukum Badan Pribadi*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, stencil tanpa tahun.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Rochmat, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Jakarta: Eresco.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002.

JURNAL & MAKALAH

- Arinanto, Satya, 1997, *Proses Perumasan Dasar Negara Pancasila (Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara)* PPS-FH UI, Tidak Diterbitkan.
- Asshidiqie, Jimly, 2007, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007.
- Indrawati, Sri Mulayani, *Jurnal Hukum Jantera*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2003.
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996.
- Siahaan, Toni Rico, "Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah", dalam <http://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERANAN-BUMD-SEBAGAI-SALAH-SATU-SUMBER-PENDAPATAN-DAERAH.pdf>

Sianturi, Anastasia, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, “*Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011.

Zakaria, Rahadi, 2011, *Politik Hukum Perubahan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Malang.

INTERNET

http://www.scribd.com/akhmad_santosa_1/d/83743687-Konsep-Dasar-Ekonomi-Pasar

Rumah Indonesia: Bentuk Partisipasi Indonesia Dalam Kongress IUCN 2016
https://www.harianaceh.co.id/2016/09/02/rumah-indonesia-bentuk-partisipasi-indonesia_kongressiucn_2016/#ixzz4obe2G3la,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239).